



PENETAPAN

Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

MUHAMAD AL AFGANI BIN AWIS PURONI, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 17 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan H. Gemin, No. 29 Gang H. Rohim RT. 009 RW. 009 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

SYIFAH MAHFUDZIAH BINTI MAHFUD, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 08 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan H. Gemin No. 29 Gang H. Rohim RT. 009 RW. 009 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak yang lahir dari pernikahan siri/secara agama Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada 13 Juni 2021 di wilayah Jalan H. Gemin, No. 29, Gang H. Rohim, RT. 009 RW. 009, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi yang pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama;
2. Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Mahfud, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Abdurrahman dan Bapak Abdul Rosyid. Dengan mahar berupa emas berbentuk cincin dan gelang seberat 10 gram di bayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2023, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sesuai kutipan Akta Nikah No: 3275/041032023114, tertanggal 21 Maret 2023;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhamad Artanabil Al Mauza bin Muhamad Al Afgani**, laki-laki, lahir di Bekasi, 7 Februari 2022;
5. Bahwa, **Muhamad Artanabil Al Mauza bin Muhamad Al Afgani**, laki-laki, lahir di Bekasi, 7 Februari 2022 adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 3779/VII/III/BDA/2022, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Bidan Agung Ayu, tanggal 7 Februari 2022;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **Muhamad Artanabil Al Mauza bin Muhamad Al Afgani**, laki-laki, lahir di Bekasi, 7 Februari 2022 adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama), oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

8. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya . Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .

9. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;

10. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

11. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhamad Artanabil Al Mauza bin Muhamad Al Afgani**, laki-laki, lahir di Bekasi, 7 Februari 2022 adalah anak dari Pemohon I (**Muhamad Al Afgani bin Awis Puroni**) dan Pemohon II (**Syifah Mahfudziah binti Mahfud**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara Nomor 470/54-Kel.Jkt., atas nama Muhamad Al Afgani, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, tanggal 12 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275096803930003, atas nama Syifah Mahfudziah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 12 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Pernyataan, dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Al Afgani dan Syifah Mahfudziah, tanggal 13 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3275/041032023114, tertanggal 21 Maret 2023, atas nama **Muhamad Al Afgani bin Awis Puroni dan Syifah Mahfudziah binti Mahfud**, dicatat dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 3779/VII/II/BDA/2022, atas nama **Muhamad Artanabil Al Mauza**, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Bidan Agung Ayu, tanggal 7 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Mahfud bin.....**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dukuh Telaga Jaya No.43 RT 005 RW 002 Kelurahan Mokana, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 30 Juli 2013, di wilayah

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saksi yang berwakil kepada adik kandung saksi bernama Agus Triono, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Suherman dan Hermansyah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 7 April 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, pada tanggal 10 Juli 2018;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II kembali dikaruniai seorang anak bernama **Teuku Farriz Musyafa Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 Mei 2022;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk syarat pembuatan Akta Kelahiran anak pertama mereka yang bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid** ;

2. **Siti Maryam binti Sana**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Telaga Jaya No.43 RT 005 RW 002 Kelurahan Mokana, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II, saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 30 Juli 2013, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada adik kandungnya bernama Agus Triono, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Suherman dan Hermansyah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 7 April 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, pada tanggal 10 Juli 2018;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II kembali dikaruniai seorang anak bernama **Teuku Farriz Musyafa Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk syarat pembuatan Akta Kelahiran anak pertama mereka yang bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid** ;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan bahwa anak yang bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 7 April 2016, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6), bukti-bukti tersebut bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan telah dinazegelen, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan bernama Muta'alimin bin Carum dan Siti Maryam binti Sana, yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri telah menikah sesuai dengan hukum Islam (nikah siri) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muta'alimin bin Carum yang berwakil kepada adik kandungnya bernama Agus Triono, disaksikan oleh 2 (dua) saksi nikah bernama Suherman dan Irwansyah serta dihadiri oleh orang banyak, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, status Pemohon I duda cerai hidup, status Pemohon II janda cerai mati, Pemohon I dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II setelah menikah secara hukum Islam tidak orang yang berkeberatan atas pernikahannya, dalam masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 7 April 2016, dan tidak ada orang lain yang menyangkal bahwa anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di KUA Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Juli 2018, setelah itu Pemohon I dan Pemohon II kembali dikaruniai seorang anak bernama Teuku Farriz Musyafa Zonid, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dengan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 230 Juli

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muata'limin bin Carum yang berwakil kepada adik kandungnya bernama Agus Triono, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Suherman dan Irwansyah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 7 April 2016;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk syarat pembuatan Akta Kelahiran anak mereka bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid**;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan*

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II, maka diketahui, lahirnya anak pertama Pemohon I dan Pemohon II 3 tahun setelah pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 10 Juli 2018 tersebut, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 30 Juli 2013, dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, dan setelah pernikahan tersebut, tanggal 14 Februari 7 April 2016 lahirlah anak Para Pemohon yang bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid**, kemudian pada tanggal 21 Mei 2022, lahir **Teuku Farriz Musyafa Zonid**;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 10 Juli 2018 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2016, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak mereka yang **Teuku Farraz Musyafa Zonid**, karena kelahiran anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri, tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 13 Juli 2016 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muta'alimin bin Carum yang berwakil kepada adik kandungnya bernama Agus Triono, telah dilaksanakan *ijab qobul* antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Suherman dan Irwansyah dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima juta rupiah) di bayar tunai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 15 April 2013 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II),

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Muta'alimin bin Carum yang berwakil kepada adik kandungnya bernama Agus Triono, telah dilaksanakan *ijab qobul* antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang saksi laki-laki dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitu pula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sesuai syari'at Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini dalam keadaan harmonis tidak ada masalah dalam perkawinan mereka, terutama terkait dengan keberadaan anaknya, seandainya mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau perkawinan mereka tidak sah, apalagi mereka sampai dikaruniai seorang anak, maka masyarakat akan menolak keberadaan Pemohon I dan Pemohon II yang bersikap sebagaimana layaknya suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa I 229 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat, karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan sirri tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Para Pemohon agar ditetapkan asal usul terhadap anak para Pemohon yang dilahirkan dalam pernikahan sirri tersebut yang bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 7 April 2016, untuk kepentingan pencatatan data kelahiran anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan di persidangan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan pernikahan sirri telah dikaruniai seorang anak bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : "Tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki."

2. *Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu* oleh Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها
برباط دائم من
الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء
من أبيه والأب
بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم
عراه وهو نعمة
عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أو اصر الأسرة
وذابت الصلات
بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها , لذا امتن
الله عز وجل

على الإنسان بالنسب فقال سبحانه :

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut. permohonan Para Pemohon petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid bin T.Irfian Zonid**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 7 April 2016, adalah anak

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Pemohon I (T.Irfian Zonid bin T.Sofjan Ali) dan Pemohon II (Eka Nurlaila binti Muta'alimin);

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon tentang asal usul anak tersebut dikabulkan, maka anak yang bernama **Teuku Farraz Musyafa Zonid bin T.Irfian Zonid** tersebut mempunyai hubungan nasab atau hukum dengan Para Pemohon beserta keluarganya masing-masing ;

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan asal usul anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhamad Artanabil Al Mauza bin Muhamad Al Afgani**, laki-laki, lahir di Bekasi, 7 Februari 2022 adalah anak dari Pemohon I (**Muhamad Al Afgani bin Awis Puroni**) dan Pemohon II (**Syifah Mahfudziah binti Mahfud**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Rusli, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBPN Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 280.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000...,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10 000 ...,-
JUMLAH	:	Rp. 400.000,-

(empat retaus ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)